

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang begitu pesat seiring pemikiran dan permintaan masyarakat. Bank terbagi dua jenis, yakni bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan kedua bank tersebut terletak pada system operasionalnya. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan sistem riba. Adapun jumlah perbankan syariah di Indonesia menurut OJK (2016) adalah 195 bank yang terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah). Menurut K. Umam (2011) setelah banyaknya kritik terhadap bank konvensional karena karakteristiknya yang mengandung unsur riba, judi (maysir), ketidakpastian (gharar), dan bathil maka perbankan syariah menjadi alternatif bagi praktek perbankan konvensional sehingga berkembang pesat.

Produk pembiayaan dalam bank syariah terdiri atas transaksi bagi hasil (syirkah) dalam bentuk pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah dan transaksi jual beli (ba'i) dalam bentuk pembiayaan murabahah, pembiayaan salam dan pembiayaan istishna' serta transaksi sewa (ijarah). Keinginan nasabah untuk memanfaatkan produk pembiayaan bank syariah pastinya mempengaruhi tingkat pendapatan operasional bank.

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang memiliki tiga komponen prinsip yaitu prinsip pertanggungjawaban (*accountability*), prinsip keadilan dan prinsip

kebenaran yang bersifat universal dan berdasarkan pada hukum syariah. Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013:2) pengertian akuntansi syariah yakni akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi ialah identifikasi transaksi yang diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, sedangkan definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan Allah SWT agar dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan aktivitas hidup di dunia, jadi akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang diterapkan Allah SWT. Sedangkan bank syariah adalah lembaga keuangan negara yang menyediakan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam (Sudarsono, 2012: 29).

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu prinsip akad jual beli barang yang dijalankan bank syariah tanpa mengenal riba, pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati bersama disertai cara pembayarannya. Murabahah adalah proses menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang telah ditentukan atau dibayar secara cicilan (Syafi'I, 2012:101). Murabahah dapat diterapkan dalam produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *Letter of Credit* atau dikenal dengan nama L/C. Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan murabahah secara berkelanjutan (*Roll Over/Evergreen*) seperti

untuk modal kerja, yang dimana murabahah merupakan kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*One Short Deal*).

Murabahah tidak tepat diterapkan untuk modal kerja. Hal ini mengingat prinsip murabahah mempunyai fleksibilitas yang begitu tinggi. Bukti empiris menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan murabahah yang merupakan salah satu jenis pembiayaan jual beli, maka semakin tinggi profitabilitas Bank Muamalat Indonesia yang diproksikan dengan ROA (*Return on Asset*) (Wicaksana, 2011). Bukti empiris lainnya menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan murabahah yang merupakan salah satu jenis pembiayaan jual beli, maka semakin kecil profitabilitas Bank Muamalat Indonesia yang diproksikan *Net Profit Margin* dan *Gross Profit Margin* (Maya, 2009)

Pembiayaan Musyarakah merupakan perjanjian bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud untuk membiayai suatu usaha. Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan dengan penyertaan modal, dimana dua mitra atau lebih berkontribusi untuk memberikan modal suatu investasi (Karim, 2006). Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha dimana masing-masing pihak berhak atas segala sesuatu keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasar persetujuan sesuai porsi masing-masing. Keuntungan usaha secara musyarakah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Bukti empiris menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan musyarakah yang merupakan salah satu jenis pembiayaan penyertaan

modal, maka semakin tinggi profitabilitas Bank Muamalat Indonesia yang diproksikan dengan ROA (*Return on Asset*) (Wicaksana, 2011). Bukti empiris lainnya menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan musyarakah yang merupakan salah satu jenis pembiayaan penyertaan modal, maka semakin rendah profitabilitas Bank Muamalat Indonesia yang diproksikan *Net Profit Margin* dan *Gross Profit Margin* (Maya, 2009).

Pembiayaan Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak pertama yang merupakan shahibul maal berkewajiban menyiapkan pemberian dana seluruhnya kepada mudharib dan mudharib mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak shahibul maal. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan awal kontrak, jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggungjawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola. Bukti empiris menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan mudharabah yang merupakan salah satu jenis pembiayaan bagi hasil, maka semakin tinggi profitabilitas Bank Muamalat Indonesia yang diproksikan dengan ROA (*Return on Asset*) (Wicaksana, 2011). Sedangkan bukti empiris lain menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan mudharabah yang merupakan salah satu jenis pembiayaan bagi hasil, maka semakin kecil profitabilitas Bank Muamalat Indonesia yang diproksikan *Net Profit Margin* dan *Gross Profit Margin* (Maya, 2009)

Laba atau keuntungan yang maksimal merupakan tujuan dari adanya suatu bank atau perusahaan. Tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh bank disebut dengan istilah profitabilitas yang merupakan pengukuran mengenai kemampuan bank untuk menghasilkan laba dan aset yang digunakan. Menurut R. Agus Sartono (2010:122), yang menyatakan bahwa Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Analisis rasio profitabilitas yaitu akhir dari berbagai keputusan dan kebijakan yang dijalankan perusahaan. Analisa rasio profitabilitas memberikan jawaban akhir mengenai efisien atau tidaknya perusahaan dalam menghasilkan laba (Soemarso S.R, 2005:446). Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan tentang kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba.

Tabel 1.1
PERKEMBANGAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN
2015-2021

No	Tahun	Bank Umum Syariah (BUS)
1	2015	12
2	2016	13
3	2017	13
4	2018	14
5	2019	14
6	2020	14
7	2021	12

Sumber: Data Diolah

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan bank umum syariah mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020, peningkatan tersebut menggambarkan bahwa bank umum syariah semakin diminati masyarakat. Untuk

mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat, kinerja pada perbankan harus bisa ditingkatkan untuk mewujudkan nilai yang baik, terutama dengan menilai tingkat profitabilitas bank tersebut.

Pandemi COVID-19 saat ini sangat mempengaruhi pendapatan ekonomi masyarakat, yaitu mengalami penurunan yang cukup drastis. Dengan adanya pembiayaan dari bank syariah, dalam kondisi saat ini dapat membantu memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana agar dapat meningkatkan kondisi ekonominya.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah akan menghasilkan timbal balik untuk bank syariah itu sendiri, seperti bagi hasil dan pendapatan sewa yang sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Timbal balik tersebut dapat meningkatkan keuntungan laba usaha bank syariah sehingga mempengaruhi profitabilitas bank tersebut. Rasio Profitabilitas dapat diukur dengan *Return On Assets* (ROA). Ukuran ROA menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang diperoleh dari pemanfaatan aktiva yang dimiliki. Rasio Keuangan Bank Umum Syariah (BUS) yang tersaji dalam tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
PERKEMBANGAN ROA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2015-2020

No.	Tahun	<i>Return On Assets</i> (ROA)	Perkembangan <i>Return On Assets</i> (ROA)
1.	2015	0,49%	-
2.	2016	0,63%	22,22%
3.	2017	0,63%	0%
4.	2018	1,28%	50,78%
5.	2019	1,73%	26,01%
6.	2020	1,40%	23,57%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa rasio ROA mengalami kenaikan setiap tahunnya mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Perkembangan pada 2016 adalah sebesar 22,22% yang semula sebesar 0,49% menjadi 0,63%. Pada tahun 2017 tetap, namun mengalami penurunan perkembangan sebesar 0% yang semula sebesar 0,63% tetap sama 0,63%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali dan mengalami perkembangan sebesar 50,78% yang semula 0,63% menjadi 1,28%. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan kembali yang mengalami perkembangan sebesar 26,01% yang semula sebesar 1,28% menjadi 1,73%. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 23,57% yang semula sebesar 1,73% menjadi 1,40%.

Fenomena yang terjadi dalam perbankan syariah yaitu profitabilitas perbankan syariah, seperti yang dialami bank umum syariah, seharusnya ROA dalam setiap tahunnya mengalami kenaikan, akan tetapi ROA pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini tentu akan dapat mempengaruhi keuntungan atau laba yang diperoleh bank (Dinar Mega Silvia Sari, Sri Suartini, Isro'iyatul Mubarakah, 2021).

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan investasi mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah pembiayaan investasi musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

3. Apakah pembiayaan piutang murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian Pengaruh Pembiayaan Investasi Mudharabah, Pembiayaan Investasi Musyarakah dan Pembiayaan Piutang Murabahah dan Pembiayaan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020 adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan investasi mudharabah, pembiayaan investasi musyarakah, pembiayaan piutang murabahah dan pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2016-2020 secara parsial.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Pihak Bank

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi bank sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan operasional pada Bank Umum Syariah pada masa yang akan datang.

2. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, maka bermanfaat bagi penulis untuk memperluas pengetahuan serta wawasannya dan masyarakat terhadap pembiayaan

mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah yang mempengaruhi profitabilitas pada Bank Umum Syariah

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa atau mahasiswa yang akan mengambil penelitian dengan judul yang sama dengan bahan penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan skripsi dimana dibagi kedalam beberapa bab yang berisi uraian untuk mendukung isi dari setiap bab secara keseluruhan. Sistematika penulisan metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran singkat mengenai isi dari penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang tata cara untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian dengan menggunakan langkah-

langkah yang sistematis. Dalam bab ini terdiri dari rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, sampel dan pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran dari subjek penelitian dan membahas data berdasarkan hasil pengujian data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang digunakan bagi penelitian selanjutnya.